



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Oktawiyanto Bin Harijadi (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai e-KTP : Sampangan RT 05 RW 06 Kel. Tukkerto Kec. Deket Kabupaten Lamongan dan tinggal di Jl. Keputih Timur Pompa Air No. 84 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bambang Oktawiyanto Bin Harijadi (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1359/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1359/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG OKTAWIYANTO Bin HARIJADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
 - 1 lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
 - 1 buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN.

Dikembalikan kepada saksi M.Fahrizal

- 1 buah kunci palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG OKTAWIYANTO Bin HARIJADI pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Pos satpam Perumahan Grand Island Pakuwon City Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Hal. 2 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang berada di perumahan Pakuwon City Surabaya lalu Terdakwa memanjat pagar pembatas antara perumahan Pakuwon City Surabaya dengan kampung Keputih Timur Pompa Air Surabaya lalu pada saat Terdakwa berjalan melewati pos satpam kemudian saksi M.Fahrizal yang bekerja sebagai penjaga keamanan menegur Terdakwa lalu Terdakwa menjawab jika akan pulang namun minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya di Jl.Keputih Pompa Kota Surabaya kemudian saksi M.Fahrizal mencoba untuk menghubungi temannya meminta bantuan untuk mengantarkan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN milik saksi M.Fahrizal diparkir di pos satpam selanjutnya Terdakwa merusak kunci stir dengan cara memasukkan kunci palsu kedalam kontak setir namun mesin tidak mau menyala kemudian saksi M.Fahrizal yang mengetahui hal tersebut langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara menjatuhkan Terdakwa dari sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN milik saksi M.Fahrizal namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, setidaknya Saksi M.Fahrizal berpotensi menderita kerugian ± Rp.7.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. FAHRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pos satpam Perumahan Grand Island Pakuwon City Kota Surabaya;
- Bahwa benar saksi yang bekerja sebagai penjaga keamanan menegur Terdakwa pada saat Terdakwa memasuki perumahan Pakuwon City Surabaya ;
- Bahwa sepeda yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol:L-3310-JN milik paman saksi yang bernama ABDUL KHOLIK ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di pos security Grand Island pakuwon City pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar 13.30 Wib;
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian hendak melompati pagar pembatas dibelakang pos security, dan saksi yang mengetahui itu, saksi menegur terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa mau kemana yang dijawab mau pulang dan terdakwa minta diantar pulang ke Jalan Keputih Pompa Surabaya. Namun karena saksi sedang bertugas dan berjaga di pos sendirian maka saksi menghubungi teman saksi yang bernama EDDY untuk merundingkan siapa yang mau mengantarkan pulang, dan pada saat saksi sedang berunding, tiba-tiba Terdakwa lari dan melompat menaiki sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol:L-3310-JN yang saksi parkir dan mengeluarkan kunci palsu yang siap dimasukan kedalam rumah kunci setir sepeda motor;
- Bahwa saksi yang mengetahui hal tersebut langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara menjatuhkan Terdakwa dari sepeda motor hingga terdakwa terguling;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi berpotensi menderita kerugian ± Rp.7.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

2. **EKO SANTOSO**, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal. 4 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pos satpam Perumahan Grand Island Pakuwon City Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar saksi Eko Santoso bekerja sebagai penjaga keamanan di Perumahan Pakuwon City ;
- Bahwa benar sekitar jam 13.00 wib saksi Eko Santoso melihat Terdakwa berjalan dari arah kampung menuju perumahan Pakuwon City Surabaya ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Eko Santoso menerima panggilan dari Handy Talkie saksi M.Fahrizal jika Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi M.Fahrizal ;
- Bahwa benar saksi Eko Santoso dan beberapa petugas keamanan menuju pos saksi M.Fahrizal untuk membantu mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merusak kunci stir dengan cara memasukkan kunci palsu kedalam kontak setir namun mesin tidak mau menyala ;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi M.Fahrizal adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 buah kunci palsu

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pos satpam Perumahan Grand Island Pakuwon City Kota Surabaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa bawa kabur;

Hal. 5 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merusak kunci stir dengan cara memasukkan kunci palsu kedalam kontak setir namun mesin tidak mau menyala dan belum sempat terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, lalu saksi M. Fahrizal langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara menjatuhkan Terdakwa dari sepeda motor hingga terdakwa terguling;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor niatnya jika berhasil akan terdakwa jual kembali, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pos satpam Perumahan Grand Island Pakuwon City Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa merusak kunci stir dengan cara memasukkan kunci palsu kedalam kontak setir namun mesin tidak mau menyala dan belum sempat terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, saksi M. Fahrizal langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara menjatuhkan Terdakwa dari sepeda motor hingga terdakwa terguling;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor niatnya jika berhasil akan terdakwa jual kembali, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Hal. 6 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa BAMBANG OKTAWIYANTO Bin HARIJADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “*barang siapa*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN milik saksi M.Fahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Pos satpam Perumahan Grand Island Pakuwon City Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya saksi M.Fahrizal

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN milik saksi M.Fahrizal untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti menurut hukum;

Hal. 7 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru hitam tahun 2009 No.Pol.:L-3310-JN dilakukan dengan cara merusak kunci stir dengan cara memasukkan kunci palsu kedalam kontak setir namun mesin tidak mau menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN;

Karena ternyata dipersidangan barang tersebut adalah milik saksi saksi M.Fahrizal maka barang bukti dikembalikan kepada saksi M.Fahrizal, sedangkan 1 buah kunci palsu, yang merupakan barang dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi maka semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Saksi Korban berpotensi kehilangan harta benda;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG OKTAWIYANTO Bin HARIJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG OKTAWIYANTO Bin HARIJADI HARIADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 9 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN
- 1 buah kunci asli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tahun 2009 dengan No.Pol.: L-3310-JN.

Dikembalikan kepada saksi M.Fahrizal

- 1 buah kunci palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, SH., MH, dan Djuanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Siska Christina, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Djuanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.

Hal. 10 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

